



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
TERAKREDITASI "B" NOMOR SK : 1482/ SK/ BAN-PT/Akred/VI/ M/ 2018
Alamat : Jalan Pasir Kandang No. 4 Telp. (0751) 482512, e-mail : pascaumsb02@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
NOMOR : PPs-0703/II.3.AU/B/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4978 tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama Islam Pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6122 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Program Pascasarjana UMSB.
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sumatera Barat No.19 Tahun 1999 tentang Qaedah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
 7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat No.093/SK.PPs/III.B/1.b/2013 tanggal 7 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa.
 2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Penulisan Tesis.
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk:
1. Dr. Ahmaad Lahmi, MA
 2. Dr. Syaflin Halim, MA

MEMUTUSKAN

Sebagai Pembimbing Tesis :

Nama : **Nurnajmi**

NIM : **190600286108058**

Prodi : **Pendidikan Agama Islam**

Judul : **Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Afektif Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik Kelas VII Pada Mata Pelajaran Fiqih Selama Masa Pandemi Covid-19 Di MTs BPP Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam**

- Kedua** : Kepada pembimbing tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku 26 Juni 2021 – 26 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 26 Juni 2021 M

15 Dzulkaidah 1442 H



Dr. Mahyudin Ritonga, MA



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

TERAKREDITAS "B" NOMOR SK: 1482/SK/BAN-PT/Akred/VI/M/2018

Alamat: Jalan Pasir Kandang No. 4 Telp (0751) 482512, e-mail: pascaumsb02@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Nomor: PPs-0723/SK/II.3.AU/B/2021

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4978 tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama Islam Pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6122 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sumatera Barat No.19 Tahun 1999 tentang Qaedah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
 7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat No.093/SK.PPs/III.B/1.b/2013 tanggal 7 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa;
 2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Penulisan Tesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** :
- Menunjuk:
1. Dr. Ahmad Lahmi, MA
 2. Dr. Syaflin Halim, MA

Sebagai Pembimbing Tesis :

- Nama** : Hamdi Ibrahim Tanjung
NIM : 180600286108082
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Kolaboratif Pendidik Pendidikan Agama Islam dan Orang Tua Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Masa Covid-19 di SMPN 2 Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman
- Kedua** : Kepada pembimbing tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku 30 Juni 2021 – 30 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Juni 2021 M

19 Dzulqa'dah 1442 H



Dr. Mahyudin Ritonga, MA

NBM. 1178150



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

TERAKREDITAS "B" NOMOR SK: 1482/SK/BAN-PT/Akred/VI/M/2018

Alamat: Jalan Pasir Kandang No. 4 Telp (0751) 482512, e-mail: pascaumsb02@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Nomor: PPs-0559/SK/II.3.AU/B/2021

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4978 tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama Islam Pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6122 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sumatera Barat No.19 Tahun 1999 tentang Qaedah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
 7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat No.093/SK.PPs/III.B/1.b/2013 tanggal 7 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa;
 2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Penulisan Tesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk:
1. Dr. Ahmad Lahmi, MA
 2. Dr. Mahyudin Ritonga, MA

Sebagai Pembimbing Tesis :

Nama : **Hanif Padri**
NIM : **190600286108140**
Prodi : **Pendidikan Agama Islam**
Judul : **Strategi Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam di MTs Negeri 2 Sijunjung**

Kedua : Kepada pembimbing tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 19 Mei 2021 – 19 November 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 19 Mei 2021 M

8 Syawwal 1442 H



Dr. Mahyudin Ritonga, MA

NBM. 1178150



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
NOMOR : PPs-0522/IL3.AU/B/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4978 tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama Islam Pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6122 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Program Pascasarjana UMSB.
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sumatera Barat No.19 Tahun 1999 tentang Qaedah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
 7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat No.093/SK.PPs/III.B/1.b/2013 tanggal 7 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa.
 2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Penulisan Tesis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk:
1. Dr. Ahmad Lahmi, MA
 2. Dr. Mursal, M.Ag

Sebagai Pembimbing Tesis :

Nama : **Hafizni Ansyarina**
NIM : **190600286108106**
Prodi : **Pendidikan Agama Islam**
Judul : **EFEKTIVITAS MULAZAMAH TERHADAP SALAT FARDHU**
PESERTA DIDIK MTSN 3 SIJUNJUNG

- Kedua** : Kepada pembimbing tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku 28 April 2021 – 28 Oktober 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 28 April 2021 M
16 Ramadhan 1442 H



Direktur,
Dr. Mahyudin Ritonga, MA
NBM. 1178150



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
NOMOR : PPs-0466/IL.3.AU/B/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4978 tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama Islam Pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6122 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Program Pascasarjana UMSB.
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sumatera Barat No.19 Tahun 1999 tentang Qaedah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
 7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat No.093/SK.PPs/III.B/1.b/2013 tanggal 7 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa.
 2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Penulisan Tesis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk:
1. Dr. Ahmad Lahmi, MA
 2. Dr. Wedy Nasrul., M.Si

Sebagai Pembimbing Tesis :

Nama : **Rosi Israwati**

NIM : **190600286108018**

Prodi : **Pendidikan Agama Islam**

Judul : **Kontribusi Dukungan Orang Tua Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Di MTs Air Manis Sungai Limau**

- Kedua** : Kepada pembimbing tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku 15 April 2021 – 15 Oktober 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 15 April 2021 M

03 Ramadhan 1442 H



Dr. Mahyudin Ritonga, MA

NBM. 1178150



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
Nomor: PPs-0180/SK/II.3.AU/B/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4978 tahun 2014 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama Islam Pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6122 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Program Pascasarjana UMSB;
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sumatera Barat No.19 Tahun 1999 tentang Qaedah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
 7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat No.093/SK.PPs/III.B/1.b/2013 tanggal 7 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing Tesis Bagi Mahasiswa;
 2. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Penulisan Tesis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk:
1. Dr. Ahmad Lahmi, MA
 2. Dr. Mursal, M.Ag

Sebagai Pembimbing Tesis :

Nama : **Ajumril**
NIM : **190600286108137**
Prodi : **Pendidikan Agama Islam**
Judul : **Kontruksi Konsep Pengembangan Pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyah di MTs PP Maalip Muhammadiyah Sei. Jernih Talu**

- Kedua** : Kepada pembimbing tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku 25 Februari 2021 – 25 Agustus 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal 25 Februari 2021 M
13 Rajab 1442 H

Direktur

Dr. Mahyudin Ritonga, MA
NBM. 1178150